



## **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam pemberian izin tempat usaha/kegiatan perlu adanya perubahan terhadap indeks yang mempengaruhi tarif pada Retribusi Izin Gangguan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 43 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian pelayanan Izin Gangguan yaitu penjumlahan tarif dasar dengan tarif berdasarkan faktor sebagai berikut:
- luas tempat usaha;
  - gangguan yang terdiri dari:
    - sosial kemasyarakatan; dan
    - ekonomi.
  - lokasi berdasarkan klasifikasi jalan.
    - jalan Nasional;
    - jalan Propinsi;
    - jalan Kabupaten; dan
    - jalan Desa.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni luas ruangan atau bangunan yang merupakan bangunan terbuka atau tertutup yang dipergunakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 16 diubah, huruf d dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Setiap Izin Gangguan dikenakan biaya yang dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan disetor ke kas daerah.
- (2) Besaran biaya ditetapkan berdasarkan rumus : tarif dasar + tarif luas tempat usaha + (luas tempat usaha x tarif Gangguan) + (luas tempat usaha x tarif lokasi berdasarkan klasifikasi jalan).

(3) Besarnya Indeks ditetapkan sebagai berikut:

a. luas tempat usaha:

1. luas 1 m <sup>2</sup>	s/d 25 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-
2. luas 26 m <sup>2</sup>	s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-
3. luas 51 m <sup>2</sup>	s/d 75 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
4. luas 76 m <sup>2</sup>	s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
5. luas 101 m <sup>2</sup>	s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 350.000,-
6. luas 201 m <sup>2</sup>	s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 400.000,-
7. luas 501 m <sup>2</sup>	s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 450.000,-
8. luas 1001 m <sup>2</sup>	s/d 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
9. luas lebih dari 10.000 m <sup>2</sup>		Rp. 750.000,-

b. gangguan:

1. sosial kemasyarakatan	Rp. 2.500,-/m <sup>2</sup>
2. ekonomi	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup>

c. lokasi berdasarkan klasifikasi jalan:

1. jalan Nasional	Rp. 2.500,-/m <sup>2</sup>
2. jalan Propinsi	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup>
3. jalan Kabupaten	Rp. 1.500,-/m <sup>2</sup>
4. jalan Desa	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup>

d. dihapus.

(4) Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Apabila terjadi pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari ruangan/gedung baik terbuka maupun tertutup, gudang, bengkel, toko, pabrik, kandang ternak dan rumah karyawan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pungutan Retribusi di Daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian izin tempat usaha/kegiatan perlu adanya perubahan terhadap indeks yang mempengaruhi tarif pada Retribusi Izin Gangguan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau Badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan luas tempat usaha adalah meliputi luas ruangan atau bangunan baik yang merupakan bangunan tertutup maupun terbuka yang dipergunakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan gangguan sosial kemasyarakatan adalah meliputi gangguan terhadap terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

Angka 2

Yang dimaksud dengan gangguan ekonomi adalah meliputi gangguan terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumus Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

$$\text{TDR} + \text{TLTU} + (\text{LTU} \times \text{TG}) + (\text{LTU} \times \text{TL})$$

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas,

